

## **BAB IV**

### **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TERDAKWA MENINGGAL DUNIA DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN KEMANFAATAN**

#### **A. Analisa Proses Kasasi Di Mahkamah Agung Sampai Dengan Terbitnya Putusan**

Sesuai dengan data yang diteliti oleh penulis bahwa proses mulai dari pengajuan Kasasi hingga terbitnya putusan Kasasi dari Mahkamah Agung adalah sebagai berikut :

#### **PROSEDUR PENGAJUAN KASASI**

##### **Umum**

- Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang- undang.
- Permohonan kasasi dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.
- Permohonan kasasi dapat diajukan oleh :
- Pihak yang berperkara atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu dalam perkara perdata atau perkara tata usaha negara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat

Terakhir di Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

- Terdakwa atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu atau Penuntut Umum atau Oditur dalam perkara pidana yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir di Lingkungan Peradilan Umum dan Lingkungan Peradilan Militer.
- Permohonan kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan oleh Jaksa Agung karena jabatannya dalam perkara perdata atau tata usaha negara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara;
- Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berperkara.

#### Alasan Kasasi

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena :

- tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

### Prosedur Pengajuan Permohonan Kasasi

- Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon.
- Apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak berperkara, maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan.
- Setelah pemohon membayar biaya perkara, Panitera mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar, dan pada hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara.
- Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi terdaftar, Panitera Pengadilan Dalam Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut memberitahukan secara tertulis mengenai permohonan itu kepada pihak lawan.
- Dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar;

- Panitera Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan menyampaikan salinan memori kasasi tersebut kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
- Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Panitera, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi.
- Setelah menerima memori kasasi dan jawaban terhadap memori kasasi, Panitera Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama, mengirimkan permohonan kasasi, memori kasasi, jawaban atas memori kasasi, beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
- Panitera Mahkamah Agung mencatat permohonan kasasi tersebut dalam buku daftar dengan membubuhkan nomor urut menurut tanggal penerimaannya, membuat catatan singkat tentang isinya, dan melaporkan semua itu kepada Ketua Mahkamah Agung.

#### Pencabutan Permohonan Kasasi

- Sebelum permohonan kasasi diputus oleh Mahkamah Agung, maka permohonan tersebut dapat dicabut kembali oleh pemohon, dan apabila telah dicabut, pemohon tidak dapat lagi mengajukan

permohonan kasasi dalam perkara itu meskipun tenggang waktu kasasi belum lampau.

- Apabila pencabutan kembali sebagaimana dimaksudkan ayat (1) dilakukan sebelum berkas perkaranya dikirimkan kepada Mahkamah Agung, maka berkas perkara itu tidak diteruskan kepada Mahkamah Agung.

#### Sistem Pemeriksaan Kasasi

- Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan surat-surat dan hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau para saksi.
- Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut, maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama.
- Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi berdasarkan Pasal 30 huruf a, maka Mahkamah Agung menyerahkan perkara tersebut kepada Pengadilan lain yang berwenang memeriksa dan memutusnya

- Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi berdasarkan Pasal 30 huruf b, dan huruf c, (salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan/atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan) maka Mahkamah Agung memutus sendiri perkara yang dimohonkan kasasi itu.
- Dalam mengambil putusan, Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain.
- Salinan putusan dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut.
- Putusan Mahkamah Agung oleh Pengadilan Tingkat Pertama diberitahukan kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan dan berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut.<sup>68)</sup>

Berdasarkan data kasus H. Yoyo Siswoyo bin Alm. H. Sarnen sebagai berikut; bahwa pada awalnya terjadi perkara penganiayaan yang diduga dilakukan oleh H. YOYO SISWOYO bin Alm. H. SARNEN terhadap pelapor

---

<sup>68)</sup> Diakses dari <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/prosedur-berperkara/prosedur-kasasi?id=1466>, hari Selasa, 14 April 2020, pukul 10.15

RACHMAT HIDAYAT bin BADRI yang perkaranya kemudian diadili di Pengadilan Negeri Sumber. Pendaftaran Perkara dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017 sampai putusan pada hari Kamis tanggal 27 April 2017, dimana hasil akhir dari PN Sumber tersebut Majelis Hakim membebaskan terdakwa H. Yoyo Siswoyo dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa atas putusan dari PN Sumber No. 38/Pid.B/2017/PN.Sbr tersebut Jaksa Penuntut Umum merasa tidak puas dan melakukan upaya hukum Kasasi, karena putusan pada tingkat pertama membebaskan terdakwa maka JPU tidak dapat melakukan upaya banding sesuai dengan Pasal 67 KUHAP yang berbunyi :

*“ Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.”*

Namun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14-PW. 07. 03 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dalam butir 19 pada Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut ditetapkan bahwa: “Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi, kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan

didasarkan pada yurisprudensi.” Karena itu Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum kasasi.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2017, kemudian disusul dengan Penyerahan Memori Kasasi ke PN Sumber pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2017.

Bahwa Kontra Memori Kasasi diterima oleh PN Sumber pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017 yang dibuat oleh ahli waris terdakwa, dimana terdakwa telah meninggal pada tanggal 20 Mei 2017 sesuai dengan keterangan dari Rumah Sakit Harapan Kita.

Bahwa Panitera PN Sumber mengirimkan berkas Kasasi ke Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2017. Kemudian diputus oleh Majelis Hakim Agung pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 dengan nomor 850 K/Pid.B/2017. Dimana dalam amar putusannya membatalkan putusan hakim pada tingkat pertama di PN Sumber, dan Terdakwa divonis pidana penjara selama 6 bulan dan tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir.<sup>69)</sup> Demikian kronologis atau riwayat perkara Kasasi dari mulai pengajuan hingga keluarnya putusan Kasasi dengan Nomor 850 K/Pid.B/2017.

---

<sup>69)</sup> SIPP PN Sumber, Informasi Detail Perkara No.38/Pid.B/2017/PN Sbr, [http://sipp.pn-sumber.go.id/index.php/detil\\_perkara](http://sipp.pn-sumber.go.id/index.php/detil_perkara), riwayat perkara.

Putusan Kasasi No. 850 K/Pid/2017 tersebut jelas menuai banyak kontroversi dari media massa karena di dalam putusan tersebut Hakim Agung telah membuat suatu keputusan yang keluar dari yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu Pasal 77 KUHP dan Pasal 83 KUHP. Terdakwa H. Yoyo Siswoyo bin Alm. H. Sarnen yang meninggal dunia ketika Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi atas putusan bebas yang diputus pada persidangan tingkat pertama di PN Sumber oleh Majelis Hakim. Banyak media massa mengekspos berita kejadian tersebut karena memang hal ini janggal dan jarang terjadi di peradilan Indonesia, selain memang keluar dari aturan kejadian tersebut pun menjadi pertanyaan para wartawan media massa bagaimana dapat terjadi. Berita-berita tersebut ditayangkan oleh media tulis dan online seperti Gatra, Suara Pembaruan, Berita Satu.com, Indopos.Co.Id, dan Bernas. Dapat kita lihat sebagai perbandingan adalah kasus Parlindungan Hasibuan yang mana terdakwa sama meninggal dunia ketika sedang menjalani proses peradilan. Terdakwa Parlindungan Hasibuan meninggal dunia di dalam Lembaga pemasyarakatan ketika dalam penahanan Pengadilan Tinggi. Atas kejadian tersebut kemudian Hakim membuat penetapan dengan Nomor 356/Pid/2012/PT-MDN sesuai dengan Pasal 77 Jo. Pasal 83 KUHP untuk menggugurkan tuntutan terhadap Terdakwa. Walaupun pada saat itu terdakwa sedang dalam proses banding yang mana pada tingkat pertama telah diputus bahwa terdakwa bersalah dan dihukum selama 3 tahun penjara.

Kembali kita lihat kasus H. Yoyo Siswoyo bin alm. H. Sarnen dari riwayat atau kronologis pengajuan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum sebenarnya sudah sesuai dengan KUHAP dan aturan yang berlaku sesuai dasar hukum pengajuan Kasasi yaitu pasal 43-54 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI.

Berdasarkan kronologis dari kejadian tersebut seharusnya Jaksa Penuntut Umum sesuai aturan dari pengajuan kasasi dapat menarik atau mencabut tuntutan atau pengajuan kasasi. Karena Jaksa telah mengetahui bahwa terdakwa telah meninggal dunia pada saat sebelum memori kasasi dimasukkan ke panitera pengadilan negeri. Namun yang terjadi adalah Jaksa tetap memaksakan untuk melakukan upaya hukum kasasi, sehingga sebetulnya Jaksa sendiri telah melanggar Pasal 77 KUHP dimana jelas menyatakan hapusnya hak menuntut terhadap terdakwa yang meninggal dunia. Dari beberapa artikel di media massa disebutkan bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon telah mengirimkan wakilnya ke Lurah atau Kuwu Desa Bobos, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, untuk mengkonfirmasi meninggalnya Almarhum Yoyo (terdakwa).<sup>70)</sup>

Selain Jaksa Penuntut Umum yang melakukan kelalaian dalam proses pengajuan kasasi, terlihat bahwa Panitera Pengadilan Negeri maupun Panitera Mahkamah Agung tidak teliti dalam membaca berkas dan tetap melanjutkan

---

<sup>70)</sup> <http://www.bernas.id/amp/53358--aneh-orang-meninggal-dipidana-dan-diminta-untuk-membayar-biaya-perkara-oleh-mahkamah-agung.html>, Diakses Rabu, 30/10/19, jam 10.35 WIB

permintaan tersebut sampai dengan meja Majelis Hakim. Seharusnya ini dapat dicegah dengan mengingatkan pihak Jaksa atau Majelis Hakim tentang adanya bukti bahwa Terdakwa dalam kondisi telah meninggal dunia sehingga tidak perlu membuang biaya serta waktu bagi setiap pihak yang terkait. Dari sisi Majelis Hakim pun terlihat tidak membaca berkas secara teliti, padahal setiap Hakim Agung memiliki banyak asisten yang membantu dalam setiap kasus atau perkara yang masuk ke meja Hakim Agung. Hal seperti ini sungguh disayangkan dan dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap system yang ada. Kejadian ini bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Putusan yang dibuat oleh Hakim ketika memutus kasasi keluar dari kode etik yang telah dirumuskan dalam SKB antara Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 khususnya tentang bersikap professional. Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang luas. Sikap professional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan

pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan yang efektif dan efisien.<sup>71)</sup>

## **B. Dampak Putusan Hakim Dimana Terdakwa Meninggal Dunia**

### **Dihubungkan Asas Kepastian dan Kemanfaatan**

Masyarakat dihebohkan dengan adanya berita-berita di media mengenai adanya kasus putusan kasasi yang menjatuhkan vonis terhadap terdakwa meninggal dunia. Ini suatu kejadian yang janggal karena bagaimana mungkin seorang yang telah meninggal dunia akan menjalankan putusan pidana tersebut dan membayar denda sesuai dengan putusan kasasi No. 850 K/Pid/2017.

Bahwa putusan tersebut dengan jelas telah melanggar undang-undang Pasal 77 KUHP dan Pasal 83 KUHP, dimana pada Pasal 77 berisi tentang hapusnya hak menuntut terhadap terdakwa yang meninggal dunia, dan pada Pasal 83 tentang hapusnya kewajiban menjalankan pidana untuk terpidana yang meninggal dunia. Seharusnya Hakim membuat penetapan untuk menggugurkan kasus ketika terdakwa meninggal dunia, seperti contoh kasus Parlindungan Hasibuan yang kejadiannya meninggal dalam tahanan Lembaga pemasyarakatan ketika menjadi tahanan titipan dari Pengadilan Tinggi.

---

<sup>71)</sup> H. Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hlm.93

Hakim dalam memutus suatu perkara berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman seharusnya Berpijak dari Undang-Undang tersebut maka dalam mengadili perkara-perkara yang dihadapinya maka hakim akan bertindak sebagai berikut :

- a. Dalam kasus yang hukumnya atau Undang-Undangnya sudah jelas tinggal menerapkan saja hukumnya.
- b. Dalam kasus dimana hukumnya tidak atau belum jelas maka hakim akan menafsirkan hukum atau Undang-Undang melalui cara/metoda penafsiran yang lazim berlaku dalam ilmu hukum.
- c. Dalam kasus yang belum ada Undang-Undang/hukum tertulis yang mengaturnya, maka hakim harus menemukan hukumnya dengan menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dalam kasus ini sudah jelas diatur oleh Pasal 77 dimana hilangnya hak menuntut atas terdakwa yang meninggal dunia dan berlaku juga Pasal 83 dimana hilangnya kewenangan menjalankan pidana jika terpidana meninggal dunia. Sehingga seharusnya Majelis Hakim mengeluarkan penetapan bukan putusan kasasi.

Sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana yang dikutip dari Roeslan Saleh bahwa: “Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.”

Sehingga tidak memungkinkan untuk menuntut atau menghukum orang yang telah meninggal dunia, karena pertanggungjawaban pidana hanya dapat diterapkan atau dikenakan pada orang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana itu sendiri. Pada kasus ini yang telah melakukan tindak pidana adalah H. Yoyo Siswoyo bin Alm. H. Sarnen (terdakwa) yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Rachmat Hidayat bin Badri (korban). Namun dalam perjalanan proses peradilannya terdakwa meninggal dunia sehingga seharusnya kasus ini dikeluarkan penetapan oleh Hakim Agung seperti kasus-kasus lain yang terdakwanya meninggal dunia. Seperti contoh pada penetapan perkara pidana Nomor 356/PID/2012/PT-MDN, dimana terdakwanya meninggal dunia sehingga Majelis Hakim membuat penetapan bahwa atas meninggalnya terdakwa sehingga menjadi gugurnya hak menuntut terhadap terdakwa. Beberapa berita lainnya di media pun berisi hal yang sama antara lain kasus “Terdakwa Narkoba Meninggal Dunia Ketika Akan Mengikuti Sidang di PN Bekasi” (Tribun News.com, Jumat, 9 Agustus 2019 21:11 WIB), “Terdakwa Meninggal, Majelis Hakim Gugurkan Perkara” (Perkara Korupsi Damkar Jabar).<sup>72)</sup>

Selain Pasal 77 KUHP dimana gugurnya hak menuntut terhadap terdakwa yang meninggal dunia pada putusan kasasi Nomor 850 K/Pid/2017 telah melanggar Pasal 83 KUHP dimana kewenangan menjalankan pidana

---

<sup>72)</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22119/terdakwa-meninggal-majelis-hakim-gugurkan-perkara/>, diakses Rabu, 30 Oktober 2019, jam 10.35 WIB

menjadi hapus jika terdakwa meninggal dunia. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim menjatuhkan pidana 6 bulan penjara tidak perlu dijalani kecuali ada pidana selama jangka waktu tersebut dan denda kepada terdakwa untuk membayar biaya pengadilan. Bagaimana mungkin seorang yang telah diputus oleh pengadilan dapat menjalankan vonis serta membayar denda jika orang tersebut telah meninggal dunia. Undang-undang telah mengatur sedemikian rupa karena telah diperhitungkan sebelumnya secara logika dan kepatutan, atas dasar bahwa pidana hanya dapat dijalankan oleh orang yang telah melakukan tindak pidana dan tidak dapat diwakilkan oleh orang lain. Maka dari itu diatur dalam KUHP Buku Kesatu Bab VIII yang berisi tentang Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana terdiri dari Pasal 76 sampai dengan Pasal 85, dimana pada Pasal 77 dan Pasal 83 KUHP untuk mengakomodir bilamana terdakwa atau orang yang diduga telah melakukan tindak pidana meninggal dalam proses peradilan.

Terkait dengan dikeluarkannya putusan kasasi Nomor 850 K/Pid/2017 ini pun dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat. Kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat. Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat

mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakkan hukum, Jangan sampai terjadi, dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum ini timbul keresahan di dalam masyarakat.<sup>73)</sup> Karena Majelis Hakim dalam membuat keputusan secara jelas telah melanggar Pasal 77 jo Pasal 83 KUHP. Masyarakat akan bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang yang meninggal dunia melaksanakan suatu vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Di dalam putusan ini yang telah dilanggar adalah aturan formil yang sudah jelas diatur dalam Undang Undang sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kepastian hukum dalam ranah pidana diperlukan sehingga suatu permasalahan tidak menggantung, khususnya mengenai dapat dituntutnya seseorang karena telah disangka melakukan suatu tindak pidana.

Ditinjau dari sisi kemanfaatan putusan kasasi kasus H. Yoyo Siswoyo tersebut hanya menimbulkan ketidakbahagiaan dari masyarakat karena menimbulkan biaya dan proses yang semakin panjang bagi setiap pihak dan Negara. Karena dengan keluarnya putusan tersebut akhirnya harus ditempuh jalur upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali dimana setiap pihak harus mengulang dan membahas perkara yang seharusnya sudah digugurkan. Secara asas manfaat ini sudah bertolak belakang karena tidak ada manfaatnya bagi terdakwa (meninggal dunia), korban, maupun Negara. Hanya

---

<sup>73)</sup>*Ibid*, hlm. 147

menimbulkan biaya serta menghabiskan waktu, selain itu bahkan dimata masyarakat menjadi preseden buruk menilai system peradilan yang ada.

Bahwa system yang dibuat dalam proses peradilan seharusnya sudah dikaji dan disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat namun pelaksana dari system itu sendiri yang mengabaikan atau tidak melaksanakan secara benar prosedur/SOP yang ada. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi para pelaku di system peradilan agar lebih berhati-hati dan teliti dalam melaksanakan tugasnya, sehingga kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Barangkali pula harus dilakukan audit system untuk mengetahui apa yang menjadi celah sehingga dapat terjadi kejadian seperti ini.